

SURAT KEPUTUSAN BERSAMA
KETUA PENGADILAN NEGERI MASOHI
KETUA PENGADILAN AGAMA MASOHI

NOMOR : W27-U2/81/HT.02.1/II/2014
NOMOR : W24-A2/138/KU.04.2/II/2014

T E N T A N G

BIAYA PERJALANAN JURUSITA / JURUSITA PENGGANTI

KETUA PENGADILAN NEGERI DAN KETUA PENGADILAN AGAMA MASOHI

- Menimbang : a. Bahwa dalam perjalanan tugas peradilan, khususnya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara perdata, peradilan dapat menarik biaya perkara dari pihak/para pihak yang berperkara;
- b. Bahwa biaya tersebut diperlukan antara lain untuk membiayai perjalanan Jusrita/Jusrita Pengganti dalam menyampaikan panggilan, pemberitahuan amar putusan kepada para pihak yang berperkara;
- c. Bahwa guna menjamin adanya rasa keadilan dan kepastian pada pihak pencari keadilan, serta guna terselenggaranya administrasi perkara yang tertib, terbuka dan bertanggung jawab, dipandang perlu membuat keputusan bersama tentang biaya perjalanan Jusrita/Jusrita Pengganti pada Peradilan Umum dan Peradilan Agama.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara.
- Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Kerja Daerah Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama beserta jajarannya di Ambon, pada tanggal 25 November 2010;
2. Keputusan Bupati Maluku Tengah tentang Penyusunan Penurunan Tarif Angkutan Kota / Angkutan Pedesaan dalam Kabupaten Maluku Tengah.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama Masohi tentang Biaya Perjalanan Jusrita/Jusrita Pengganti sebagaimana lampiran Surat Keputusan ini.

- Pertama : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama ini, maka semua Surat Keputusan tentang Biaya Perkara sebelumnya yang dikeluarkan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Masohi tidak berlaku;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M a s o h i
Pada tanggal : 12 Februari 2014

K E T U A
PENGADILAN AGAMA MASOHI

K E T U A
PENGADILAN NEGERI MASOHI

Ttd

ttd


Drs. MURSIDIN, M.H.
NIP. 19661231 199403 1 059

ARKANU, S.H., M.Hum
NIP. 19650217 198605 1 002

Tembusan Kapada Yth :

1. Bapak Ketua Muda Perdata Mahkamah Agung RI, Jakarta
2. Dirjen Badilum Mahakamah Agung RI, Jakarta;
3. Dirjen Badilag Mahakamah Agung RI, Jakarta;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Maluku, di Ambon;
5. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon, di Ambon;
6. A r s i p.

Salinan Sesuai Aslinya



Panitera,
Pengadilan Agama Masohi

Drs. HAMJA TUHULELE
NIP. 19660725 199403 1 002